

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN NO 0521/PDT.P/2017/PA/KAB.KDR

Oleh: Teuku Muhammad Alkhalid
Program Magister Hukum Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : TM_alkhalid@yahoo.com

Abstract

Basically, marriage is a human nature that is recommended by any religion to continue reproduction for human survival. But this marriage of underage wedding practices has a lot of harms than the benefits. Underage marriage is the biggest contributor to divorce. because of lack of maturity psychologically and biologically, it is bad for women's reproductive health that is not mature enough and hampered the space for freedom of expression, creation and obtaining education that is worthy of her. In law number 1 of 1974 concerning marriage article 7 paragraph (1) stated that the age limit marriage for men is 19 years while for women 16 years. With this age limit, the most important thing is to achieve happiness in living a married life. If there are parties who are not old enough in accordance with the regulations of the law, then propose marriage dispensation to the local court.

Keywords: marriage, age limit, skill

Abstrak

Pada dasarnya pernikahan merupakan fitrah manusia yang dianjurkan oleh agama manapun untuk meneruskan reproduksi bagi keberlangsungan hidup manusia. Akan tetapi pernikahan praktek pernikah dibawah umur ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Pernikahan dibawah umur merupakan penyumbang perceraian tersbesar. karna kurangnya kedewasaan secara psikologis dan biologis, buruk untuk kesehatan reproduksi wanita yang belum cukup dewasa dan terhambat ruang untuk kebebasan berekspresi, berkreasi dan memperoleh pendidikan yang layak diusinya. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batasan umur perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun sedangkan bagi perempuan berusia 16 tahun. Adanya batasan umur ini, hal terpenting adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam menjalani hidup berumah tangga. Apabila ada pihak yang belum cukup umur sesuai dengan peraturan undang-undang tersebut, maka mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan setempat.

Kata kunci: perkawinan, batasan umur, kecakapan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dalam pasal 1 bahwa anak adalah yang berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Termasuk anak yang dalam kandungan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-nisa'(4):1: *hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”.¹

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan menjadi laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehinggakan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.² Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mītsaqan ghalīdzān*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2000):78

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Nor Hasanuddin, cet. ke-1 (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), III, 477-478.

Menikah merupakan perintah agama Islam sesuai dengan firman Allah QS. *An-nisa'* (4):21: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*³

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat menikah pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah rumah tangga yang dijalani banyak pasangan sudah melakukan hubungan badan (seks) sebelum nikah. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini yaitu banyaknya pasangan usia muda yang terpaksa menikah karena hamil. Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan dari keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks lawan jenis atau bahkan banyak yang melakukan seks pra nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.⁴

Berdasar hal itu, timbul permasalahan seperti apa dasar dan pertimbangan hakim pada perkara permohonan dispensasi nikah No 0521/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr ? bagaimana analisis sosiologi hukum islam terhadap putusan hakim No 0521/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenisnya kualitatif. Menurut Kirt dan Miller bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁵

Penyusun menggunakan jenis penelitian literal (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.⁶

lokasi penelitian penulis tetapkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang terletak di Jalan Sekartaji No. 12, Doko, Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjadi lokasi penelitian karena di

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. :82

⁴Muhlas, "Dilematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar," <http://www.pamagetan.net>, akses 15 Mei 2018.

⁵Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. (Semarang: IKIP Semarang Perss, 1999), h. 20.

⁶Noeng Muhajir, *Motede Penelitian Kualitatif*, Edisi II, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), h. :43

lokasi penelitian tersebut terdapat perkara dispensasi nikah yang semakin meningkat. Jenis data yang dibutuhkan dan digunakan adalah data primer yang berasal dari lapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Untuk melestarikan keberadaan manusia, yakni sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT, maka Allah memilih cara setara dengan kemuliaan manusia. Cara itu dengan jelas terinci dan tuntas terkandung dalam syari'at Islam. Perkawinan inilah yang diridhai Allah SWT dalam rangka melestarikan keturunan dan menciptakan keturunan yang bersih.⁷

Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, antara lain calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah tetap masuk jiwa raganya. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan ditentukan mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁸

Islam telah menentukan sejumlah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dimana hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungannya, antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama. Kewajiban isteri merupakan hak suami, begitu pula sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi isteri.⁶ Dalam syariah Islam antara suami dan isteri diwajibkan untuk saling bergaul dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak diperbolehkan saling menunda hak dan kewajiban, tidak boleh pula saling membenci apa yang diberikan oleh salah satu dari mereka apalagi saling menyakiti. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Nisa: 19 yang artinya " Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. ⁹

Banyak penelitian menjelaskan seseorang yang akan menikah harus siap mental, moral dan finansial. Kurangnya bekal tersebut mengakibatkan pasangan dipastikan akan kandas ditengah jalan, secara umum pencapaian kematangan pasangan siap menikah adalah apabila usia telah dewasa (siap dalam segala hal), sehat jasmani dan rohani, yang penting adalah bekal agama sebagai penuntun hidup.

Kemerosotan moral yang mengakibatkan tindakan asusila dan dosa besar tersebut akibat kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang perkembangannya

⁷ K. Wantjik Saleh., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 15

⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, hal.18..

⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 21

sangat pesat sehingga membawa pengaruh terhadap masyarakat. Misalnya muda mudi menjadi lebih dewasa dari usia yang sesungguhnya. Muda-mudi lebih leluasa mengekspresikan dirinya sesuai dengan *trend* yang berkembang tanpa diimbangi oleh pemahaman agama Islam yang menjadi ideologi bagi pemeluknya. Agama diharapkan dapat membentengi muda mudi dari pengaruh buruk budaya jahiliah yang sangat bertentangan dengan budaya Islamiah.

Faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan bertetangga atau bermasyarakat yang mendorong merosotnya nilai-nilai moral kemanusiaan kurang mendapat perhatian. Seperti hubungan antar individu dan kelompok kurang akrab atau mengalami kesenjangan komunikasi (*gap*) serta kurangnya kasih sayang antar orang tua dengan anaknya dan juga didalam lingkungan sosial tidak ada pengajaran agamanya, sehingga kontrol sosial kurang berfungsi.

Fasilitas yang serba cepat (*instant*) dan teknologi informasi yang cukup canggih seperti internet, DVD, TV, HP serta alat-alat elektronik lainnya sangat mendukung penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja usia 17 tahun ke bawah yang masih duduk dibangku SMA, SMP, bahkan SD. Remaja saat ini leluasa mengakses dan melihat film-film porno yang seharusnya menjadi hal yang sangat rahasia, yang tidak boleh dilihat siapapun.

Dari tahun ke tahun permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selalu meningkat. Pasangan pengantin usia dini yang telah diberikan dispensasi oleh Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri pada tahun ini 2017 meningkat kurang lebih 60% dan sudah menghasilkan kurang lebih 40 putusan. Namun ditahun ini ada salah satu putusan yang ditolak hakim dikarenakan tidak mencakup persyaratan yang diberikan hakim.¹⁰

Di Kabupaten Kediri sendiri, jumlah permohonan dispensasi nikah dari tahun ketahun semakin meningkat. Menurut narasumber yang peneliti wawancarai yaitu seorang hakim di Pengadilan Kediri. Menurutnya kecelakaan atau hamil di luar nikah mendominasi pasangan seperti ini. Mereka masih pelajar SMP maupun SMA. Faktornya sangat beragam. Misalnya, pergaulan yang kini semakin bebas. Saat berpacaran, mereka melakukan perbuatan layaknya suami istri. Walaupun mereka sadar bahwa umur mereka masih dini dan belum menikah. Karena persetubuhan saat pacaran itulah akhirnya si cewek hamil sehingga mengajukan dispensasi nikah.

Banyaknya kasus hamil di luar nikah juga disebabkan minimnya peran orang tua. Kebanyakan, pengawasan orang tua dari pasangan seperti itu masih lemah. Parahnya lagi, beberapa orang tua malah cuek dengan sikap pergaulan bebas anaknya.

Ada beberapa kasus bahwa saat anak-anak mereka pacaran, orang tua memaklumi saat si cewek menginap di rumah si cowok. Hal sebaliknya juga begitu. Yakni merasa prihatin kalau menginap di rumah pacar dijadikannya sebagai hal yang lumrah atau sebagai realitas yang wajar

Hakim itu menambahkan, dari segi medis, menikah dini sangat rentan dengan beberapa penyakit. Terlebih pada perempuan. Sebab, organ manusia berhenti berkembang pada usia 20 tahun. Saat si perempuan hamil dan melahirkan, dikawatirkan organ dalam ataupun reproduksi yang belum siap rentan mengalami gangguan. Menurut Humas, bahwa karena pertimbangan medis itu

¹⁰ Wanwancara hakim G/PA/05/12;30,

pula, kini kami masih menunggu RUU (Rancangan Undang Undang) terbaru tentang usia nikah. Karena dalam RUU terbaru nanti, usia ideal pernikahan untuk perempuan 19 tahun dan 21 tahun untuk laki-laki.

Perempuan yang menikah dan hamil di usia muda terancam berbagai masalah, mulai dari gangguan fisik, psikologis, hingga kekerasan dalam rumah tangga, menurut data badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN), belum matangnya organ reproduksi menyebabkan pelaku pernikahan dini umur 10-14 tahun lima kali lebih besar mengalami kematian saat melahirkan. Pada remaja usia 15-20 tahun, risikonya dua kali lipat.

Selain itu, belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah diusia muda berisiko terhadap berbagai penyakit mengerikan seperti kanker serviks, kanker payudara, mioma dan kanker rahim.

Secara psikologis, mental remaja juga belum siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam pernikahan. Akibatnya, banyak terjadi penceraian diusia muda dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut hasil riset, 44 persen pelaku pernikahan dini mengalami KDRT frekuensi tinggi, dan 56 persen mengalami KDRT frekuensi rendah.

Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu *pertama*, memaparkan profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sejarahnya, visi dan misi serta struktur organisasi pengadilan tersebut.

Selanjutnya penulis memaparkan putusan hakim mengenai Perkara Permohonan Dispensasi Nikah No.0521/Pdt.P/2017/PA/Kab.Kdr yang menjadi analisis penulis dalam penelitian ini. Dalam putusan tersebut majelis hakim menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh salah satu pemohon. Dengan berbagai macam bukti dan alasan saksi-saksi yang dihadirkan, hal ini dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim.

Pemohon adalah orang tua dari anak yang ingin melaksanakan pernikahan dengan lelaki dewasa. Sedangkan anak pemohon masih dibawah umur, yang berumur 15 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dengan berbagai macam pertimbangan mulai dengan mendengar saksi-saksi, hakim juga mengemukakan alasan pertimbangan lainnya yaitu alasan kemaslahatan dan kemaslahatan. Dalam lembar putusan tersebut bahwa anak pemohon telah hamil. Dengan begitu alasan-alasan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menerima permohonan dispensasi nikah.

Selanjutnya penulis juga menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan analisis sosiologi hukum Islam, sosiologi hukum Islam adalah ilmu social yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum Islam yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala social di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Dalam analisis sosiologi hukum Islam ini, faktor yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut kurangnya implementasi nilai-nilai Islam dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Sehingga kasus pernikahan diusia dini ini sudah menjadi hal biasa didalam masyarakat.

Alasan hakim mengabulkan permohonan dispesansi nikah:

- a. Kelengkapan syarat-syarat dalam pengajuan Dispensasi Nikah Dipengadilan Agama Kabupaten Kediri
- b. Tidak adanya hubungan darah antara keduanya dan tidak larangan untuk menikah mengacu pada pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- c. Mampu untuk menafkahi lahir dan batin
- d. Hakim tidak memutuskan dengan terpaksa dan paksaan. Akan tetapi dengan kemudharatan dan kemaslhatan bagi keluarga pemohon.

Kedua, Dalam analisis sosiologi hukum islam tentang dispensasi nikah ini:

- a. Kurangnya praktek-praktek nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pergaulan sehingga terjadinya hamil diluar nikah.
- b. Norma agama tidak mengharamkan nikah dibawah umur karna dalam norma agama yang terpenting sudah dewasa atau baligh
- c. Kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat, bahwa banyak kasus dalam masyarakat menerima (atau tidak mempersoalkan) pernikahan dibawah umur disebabkan pernikahan-pernikahan oleh pasangan dibawah umur tidak bermasalah.

PENUTUP

Pada dasarnya pernikahan merupakan fitrah manusia yang dianjurkan oleh agama manapun untuk meneruskan reproduksi bagi keberlangsungan hidup manusia. Akan tetapi pernikahan praktek pernikah dibawah umur ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Pernikahan dibawah umur merupakan penyumbang perceraian tersbesar. karna kurangnya kedewasaan secara psikologis dan biologis, buruk untuk kesehatan reproduksi wanita yang belum cukup dewasa dan terhambat ruang untuk kebebasan berekpresi, berkreasi dan memperoleh pendidikan yang layak diusinya.

Berdasarkan konklusi itu, maka diharapkan dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, seorang hakim harus memutuskan dengan teliti dan bijaksana. Sehingga pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah bisa menjalankan kehidupannya sebagai suami istri. Apabila seorang pemohon hamil diluar nikah dan mengajukan dispesasi nikah. dalam hal ini, sebelum memutuskan perkara tersebut, hakim dapat memproses dan menimbang putusannya dengan sebaik mungkin. Adapun untuk orang tua yang menginginkan anaknya nikah diusia dini untuk menghindari fitnah, sebaiknya tidak melepaskan kewajibanya sebagai orang tua dikarenakan anak tersebut masih belum cukup dewasa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Mereka pendapingan secara bertahap agar tidak terjadi gejolak dalam kehidupan mereka sebagai suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dapartemen Agama Republik Indonesia, 2000, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh., 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maman Rachman, 1999, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Perss.
- Noeng Muhajir, 1983, *Motode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, cet. Ke-8, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Nor Hasanuddin, cet. ke-1 Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Internet

- Muhlas, "Dilematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar," <http://www.pamagetan.net>, akses 15 Mei 2018.

Undang-Undang

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.